PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.SJJ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ketuk bin Saha, Tempat/tanggal lahir: Padang Laweh, 07 November 1976, (Umur 46 tahun), NIK 1303080711760003, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Ranah Sigading, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ketukajja811@gmail.com, sebagai **Pemohon I**.

Linda Yanti binti Zainal, Tempat/tanggal lahir: Padang Laweh, 30 November 1986, (Umur 36 tahun), NIK 1303087011860001, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Jorong Ranah Sigading, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ketukajja811@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan, calon suami anak yang dimohonkan dan Orangtua calon suami anak yang dimohonkan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.SJJ, tanggal 07 Februari 2023, yang pada pokoknya mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Zulkaidah binti Ketuk, Tanggal lahir 25 November 2006/Umur 16 tahun 2 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Dedek bin Siyon, Tanggal lahir: 13 Agustus 2006/Umur 16 tahun 5 bulan tahun;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Dispensasi Kawin anak yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Zulkaidah binti Ketuk, NIK: 1303086511060002, tempat dan tanggal lahir, Ranah Sigading, 25 November 2006 (umur 16 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Ranah Sigading, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, dengan calon suami bernama Dedek bin Siyon, NIK 1303081308060002 tempat dan tanggal lahir, Padang Laweh, 13 Agustus 2006 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Jorong Bukit Gombak, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;

2. Bahwa karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, menolak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sebagaimana surat penolakan Nomor: 25/Kua.03.3.3/Pw.01/2/2023, pada tanggal 01 Februari 2023;

3. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Zulkaidah binti Ketuk dengan calon suami yang bernama Dedek bin Siyon telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun lebih lamanya, anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi keluar main dengan calon suami, sehingga Pemohon I dan Pemohon II takut nanti akan menimbulkan fitnah kepada Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon, dan anak Pemohon memiliki keinginan yang kuat untuk menikah serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara Zulkaidah binti Ketuk dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju akan hubungan Zulkaidah binti Ketuk dengan Dedek bin Siyon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan pihak dari puskesmas setempat telah mengeluarkan surat keterangan telah diberikan pemeriksaan dan edukasi kesehatan reproduksi antara Zulkaidah binti Ketuk dan calon suami Dedek bin Siyon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam menyelesaikan permohonan ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Cq.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **(Zulkaidah binti Ketuk)** untuk melakukan perkawinan dengan calon suami bernama **(Dedek bin Siyon);**

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan perkara *A quo* dan siap menerima dan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan terjadi;

Bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan, calon suami anak yang dimohonkan dan Orangtua Calon suami anak yang dimohonkan, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin bernama Zulkaidah binti Ketuk, Tanggal lahir 25 November 2006/, Umur 16 tahun 2 bulan, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Agama Islam, Tempat kediaman di Jorong Ranah Sigading, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut Anak yang dimohonkan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginannya dalam waktu dekat akan menikah dengan calon suaminya bernama Dedek bin Siyon;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak yang dimohonkan sudah lama tidak sekolah lagi, karena orangtua sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa anak yang dimohonkan sekarang, belum menyelesaikan pendidikan formal (wajib belajar 12 tahun);
- Bahwa Anak yang dimohonkan mengakui dengan calon suami anak yang dimohonkan sudah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan mereka sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah Anak yang dimohonkan dan dirumah Calon suami anak yang dimohonkan;
- Bahwa dari hubungan tersebut Ninik Mamak, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Keluarga besar masing-masing, telah merasa resah dan menyarankan untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak yang dimohonkan telah mengetahui usianya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko dari Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim dan menyatakan siap menerima dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut;

Bahwa calon suami anak yang dimohonkan bernama Dedek bin Siyon, umur 16 tahun 5 bulan tahun, Agama Islam, status belum pernah menikah/Jejaka, Tempat kediaman di Jorong Bukit Gombak, Kenagarian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keinginannya dalam waktu dekat akan menikah dengan Zulkaidah binti Ketuk;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Calon Suami anak yang dimohonkan mengakui dengan Anak yang dimohonkan sudah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan mereka sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dilakukan di rumah anak yang dimohonkan dan dirumah calon suami anak yang dimohonkan;
- Bahwa dari hubungan tersebut Ninik Mamak, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Keluarga besar masing-masing, telah merasa resah dan menyarankan untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa telah bekerja sebagai Petani, memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan hasilnya akan mencukupi kebutuhan mereka nantinya;
- Bahwa telah mengetahui usia calon istrinya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim, dan menyatakan siap menerima dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut;

Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri yang bernama (Alm) Siyon (Ayah Kandung), dan Jamila binti Towi Pono (Ibu Kandung), Ibu Kandungnya tersebut telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dedek bin Siyon adalah Anak Kandungnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa telah mengetahui rencana pernikahan Anaknya dengan anak yang dimohonkan bernama Zulkaidah binti Ketuk;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa alasan untuk membina rumah tangga karena telah anaknya bergaul sudah terlalu dekat, khawatir terjadi hal-hal yang melanggar syari'at Islam dalam hubungan mereka, jika mereka tidak segera dinikahkan dan tidak mengetahui Calon Suami anak yang dimohonkan dengan Anak yang dimohonkan sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga baik orangtua dan ninik mamak masing-masing, sudah sangat resah dengan hubungan mereka tersebut;
- Bahwa oleh karena hubungan mereka tersebut, maka kedua belah pihak keluarga baik orangtua dan ninik mamak masing-masing, sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saat ini anaknya telah bekerja dan sudah berpenghasilan dan merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka nantinya;
- Bahwa telah mengetahui usia calon istri anaknya belum mencapai batas umur yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen dan bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa telah mengetahui dan memahami resiko Perkawinan anak dibawah umur atas nasehat Hakim dan menyatakan siap menerima dan bertanggungjawab terhadap hal tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketuk bin Saha NIK 1303080711760003, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah *dinazegelen* serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Yanti, NIK 1303087011860001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1303080806110005, atas nama kepala keluarga Ketuk bin Saha yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Surat Keterangan Domisili atas nama Zulkaidah, NIK 1303086511060002, dikeluarkan Kasi Pelayanan Padang Laweh Selatan, Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zulkaidah, Nomor 1303-LT-27062011-0038, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
2. Fotokopi Ijazah atas nama Zulkaidah yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Padang Laweh, Kabupaten Sijunjung, tanggal 05 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dedek bin Siyon, NIK 1303081308060002, dikeluarkan oleh Sekretaris Nagari Padang Laweh, Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dedek Nomor 1303-LT-03022023-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung, telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

5. Asli Surat Keterangan Nomor 800/01/TU-PUSK-PDL/I-2023 oleh yang dikeluarkan 01 Februari 2023, menerangkan bahwa telah diberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dr. Dedek Nina Juwita kepada Zulkaidah binti Ketuk dan Dedek bin Siyon, yang bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan menyatakan kesimpulannya secara tertulis pada hari Rabu 22 Februari, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan bukti P.4 (Keterangan Domisili anak Pemohon I dan Pemohon II) anak yang dimohonkan beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang bahwa Hakim telah memeriksa identitas dari Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P3, dan P4 (KTP Pemohon I dan Pemohon II) saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang dimohonkan berdomisili di wilayah Kabupaten Sijunjung merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sijunjung, Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang bahwa Hakim telah menasihati agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pelaksanaan perkawinan kedua calon mempelai hingga anak yang dimohonkan tersebut mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang bernama Zulkaidah binti Ketuk, akan tetapi belum mencapai umur 19 tahun dan menyatakan akan mengawinkan dengan calon suami anak yang dimohonkan yang bernama Dedek bin Siyon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimohonkan, calon suami anak yang dimohonkan, orang tua calon suami anak yang dimohonkan masing-masing telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dan telah dinasehati oleh Hakim tentang kemungkinan resiko yang timbul dari Pernikahan anak dibawah umur, sesuai dengan ketentuan pasal 10, pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian terhadap keterangan-keterangan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, secara formal dan materil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1-P.9, dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat *(volledig een bindende bewijskracht)* sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1-P.9 merupakan satu kesatuan yang terangkai dalam suatu peristiwa yang membuktikan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan bertempat tinggal di Jorong Ranah Sigading, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa anak yang dimohonkan yang bernama Zulkaidah binti Ketuk, Agama Islam, saat ini berusia 16 tahun 2 bulan dan belum pernah menikah, belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jorong Ranah Sigading, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa calon suami anak yang dimohonkan bernama Dedek bin Siyon Agama Islam, telah berusia 16 tahun 5 bulan tahun, belum pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikah adalah Anak Kandung dari pasangan suami istri (Alm) Siyon (ayah Kandung) dan Jamila binti Towi Pono (Ibu Kandung);

- Bahwa menerangkan bahwa telah diberikan edukasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dr. Dedek Nina kepada Zulkaidah binti Ketuk dan Dedek bin Siyon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak yang dimohonkan, calon suami anak yang dimohonkan, orang tua calon suami anak yang dimohonkan serta bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan adalah Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama Zulkaidah binti Ketuk, Agama Islam, saat ini berusia 16 tahun 2 bulan dan belum pernah menikah, belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jorong Ranah Sigading, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung akan melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak yang dimohonkan bernama Dedek bin Siyon, Agama Islam, telah berusia 16 tahun 5 bulan tahun, belum pernah menikah Anak Kandung dari pasangan suami istri yang bernama (Alm) Siyon (ayah Kandung) dan Jamila binti Towi Pono (Ibu Kandung);
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada unsur paksaan dari siapapun, dan telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa atas pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut tidak ada hubungan *mahram,* baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan dengan calon suami anak yang dimohonkan sudah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan mereka sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa calon suami anak yang dimohonkan telah bekerja sebagai Petani, memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Zulkaidah binti Ketuk, Dedek bin Siyon dan orangtua calon suami anak yang dimohonkan sudah mengerti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan memahami resiko yang mungkin timbul akibat menikah di bawah umur dari penjelasan Hakim dipersidangan, dan menyatakan siap bertanggungjawab terhadap resiko tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak yang dimohonkan Zulkaidah binti Ketuk saat ini berusia 16 tahun 2 bulan dan belum pernah menikah beragama Islam, anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, belum menyelesaikan pendidikan formal 12 tahun, akan melangsungkan sebuah pernikahan dengan Dedek bin Siyon, agama Islam, umur 16 tahun 5 bulan tahun anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama (Alm) Siyon (ayah Kandung) dan Jamila binti Towi Pono (Ibu Kandung), dengan alasan Anak yang dimohonkan dengan calon suami anak yang dimohonkan sudah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan mereka sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dispensasi nikah dapat diberikan dengan alasan mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak yang dimohonkan dengan calon suami anak yang dimohonkan sudah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya, bahkan mereka sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri, hal tersebut merupakan perbuatan dosa yang tidak dapat dibenarkan dalam agama Islam juga adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, bahkan keduanya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang telah ada ketetapannya, dan tentu sanksi sosial juga pasti akan didapatkan oleh keduanya;

Menimbang bahwa tentang keadaan Anak yang dimohonkan, apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi noda yang akan ditanggungnya seumur hidup, tentu dengan menikahkannya dengan calon suami anak yang dimohonkan, akan menjadi solusi terbaik untuk melindungi kehormatan Anak yang dimohonkan tersebut, sehingga terjamin kepastian dan pertanggunggjawaban dari Calon suami anak yang dimohonkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa tentang perbuatan Anak yang dimohonkan dengan calon suami anak yang dimohonkan, jika tidak segera dinikahkan maka akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam, dan oleh karena zina adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan juga didalam masyarakat yang sejatinya tidak menganut seks bebas diluar nikah, maka sudah seharusnya perbuatan tersebut harus diakhiri dengan menikahkan keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, tentu sudah cukup untuk menunjukkan sebuah keadaan yang mendesak untuk disegerakan menikah bagi Anak yang dimohonkan dengan Calon suami anak yang dimohonkan;

Menimbang bahwa usia di bawah 19 tahun, secara medis sangat tidak disarankan untuk melangsungkan pernikahan karena Kematangan psikologis dan alat reproduksi anak belum siap, apalagi saat terjadi Kehamilan pada usia tersebut, mempunyai resiko tersendiri bagi kesehatan anak yang dimohonkan dan janin, maka terhadap resiko tersebut Pemohon I dan Pemohon II siap menanggung segala resikonya;

Menimbang bahwa pada saat anak diusia 16 tahun 2 bulan bulan, seharusnya anak yang dimohonkan wajib untuk menempuh dunia pendidikan formal, untuk mengasah minat, bakat dan potensinya untuk tumbuh kembang mental agar menjadi anak yang memiliki wawasan dan keterampilan, sehingga nantinya akan menjadi manusia yang produktif sehingga bermanfaat untuk keluarganya, dan berhak juga untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, namun Pemohon I dan Pemohon II dan Anak yang dimohonkan menyatakan tidak mampu lagi untuk melanjutkan jenjang pendidikan tersebut;

Menimbang bahwa dari aspek ekonomi, calon suami anak yang dimohonkan telah bekerja sebagai Petani, memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dan anak yang dimohonkan menyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumahtangga nantinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Anak yang dimohonkan dan Calon Suami anak yang dimohonkan menyatakan telah saling mencintai juga berkomitmen untuk hidup berumah tangga layaknya suami istri, atas keinginan mereka berdua tersebut, tidak ada unsur paksaan atau intimidasi dari pihak siapapun, dan pernikahan ini telah disetujui oleh seluruh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa masing-masing keluarga kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen dan bertanggungjawab atas segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari, atas pernikahan antara anak yang dimohonkan dan calon suami anak yang dimohonkan baik secara ekonomi, psikologis, sosial, budaya, pendidikan dan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena hal-hal yang mendesak dalam perkara ini meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa antara anak yang dimohonkan dan calon suami anak yang dimohonkan tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 6, 8, 9, 10 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kawin, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif serta kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Zulkaidah binti Ketuk untuk menikah dengan Calon suaminya bernama Dedek bin Siyon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Rosniwati, S.H**., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sijunjung dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rosniwati, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	**110.000,-**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)